


**HUKUM PEKERJA MENERIMA HADIAH PERSPEKTIF  
IMAM AN-NAWAWI  
(Studi Kasus di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan)**

**OLEH**

**SUWARDI**

**NIM. 24.15.3.088**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M / 1441 H**

# HUKUM PEKERJA MENERIMA HADIAH PERSPEKTIF

IMAM AN-NAWAWI

(Studi Kasus di Shafira Bakery dan Cakes Shop Kota Medan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memproleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

OLEH

SUWARDI

NIM. 24.15.3.088



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M / 1441 H

**HUKUM PEKERJA MENERIMA HADIAH DARI PEMBELI PERSPEKTIF**

**IMAM AN-NAWAWI**

**(Studi Kasus di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan)**

OLEH

**SUWARDI**

**NIM : 24.15.3.088**

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Musthafa kamal Rokan, S.H.I.M.H.

NIP : 1978072520081004

PEMBIMBING II

Ahmad Zuhri, MA.

NIP: 196804151997031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Fatimah zahara, MA.

NIP : 197302081999032001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : HUKUM PEKERJA MENERIMA HADIAH DARI PEMBELI  
PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI ( Studi kasus di Shafira Bakery & cakes Shop Kota Medan)  
telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera  
Utara Medan, Pada tanggal 08 Oktober 2020

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah  
pada jurusan muamalah

Medan, 08 Oktober 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah zahara, MA.

NIP : 197302081999032001

Tetty Marlina Tarigan, M.kn

NIP : 197701272007102002

Anggota-angota

1. Dr. Musthafa kamal Rokan, S.H.I.M.H.

NIP : 1978072520081004

2. Ahmad Zuhri, MA.

NIP: 196804151997031004

3. Dr. Sahmiar Pulungan, MA.

NIP: 195919151997032001

4. Tetty Marlina tarigan M.Kn

NIP: 197701272007102002

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah  
dan hukum UIN Sumatera Utara Medan

Zulham



## IKHTISAR

Rasulullah saw. Bersabda, Artinya: Ada seorang amil yang Aku utus untuk menarik zakat, lalu Ia datang kepada kami dan berkata, “ini untuk kalian (berupa zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku. Selanjutnya, kenapa Ia tidak duduk saja dirumah Bapaknya atau di rumah Ibunya kemudian Ia menunggunya apakah ada orang yang memberikan hadiah kepadanya atau tidak? demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikitpun kecuali nanti pada hari kiamat Ia akan datang membawa hadiah tersebut diatas tengkuknya. Kalau hadiah berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti sapi, jika hadiah berupa unta, maka ia akan bersuara seperti unta, kalau hadiah berupa kambing maka ia akan bersuara seperti kambing.” Kemudian beliau mengangkat tangannya sampai kami melihat putihnya ketiak beliau dan bersabda, “Bukankah telah aku sampaikan?” diulangi sampai tiga kali. (HR. Bukhari dan Muslim). Imam an-Nawawi menjelaskan makna hadits tersebut. Beliau berkata; Artinya : Hadits di atas mengandung penjelasan bahwa menerima hadiah bagi para pekerja itu hukumnya haram, dan termasuk *ghulul* (khiyanat), karena ia berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya. Karena itu dalam hadits dijelaskan tentang hukuman baginya bahwa ia akan memikul hadiah itu pada hari kiamat, seperti yang disebutkan terkait dengan pelaku *ghulul*. Berdasarkan pengamatan penulis, pekerja di Shafira Bakery dan Cakes Shop Kota Medan menerima hadiah dari pembeli. pekerja yang menerima hadiah dari pembeli tanpa ada izin dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja. pekerja menerima hadiah dari pembeli mempunyai dampak bagi perusahaan, pekerja, dan pembeli. dampaknya bagi perusahaan antara lain, perusahaan mengalami penurunan pelanggan. Dampaknya bagi pekerja antara lain pekerja dipecat, dampaknya bagi pembeli antara lain, pembeli merasa kecewa dengan pelayanan perusahaan. Penulis mendapatkan informasi latar belakang masalah di atas dengan metode wawancara langsung kepada pekerja, pemilik perusahaan dan pembeli.pertanyaanya, bagaimana hukum pekerja menerima hadiah perspektif imam an-Nawawi (Studi Kasus di Shafira Bakery dan Cakes Shop)? Setelah mengamati praktek pekerja menerima hadiah di Shafira Bakery dan Cakes Shop, dapat penulis simpulkan bahwa pekerja yang menerima hadiah dari pembeli bila ditinjau menurut perspektif imam an-Nawawi adalah haram, sebab pekerja yang menerima hadiah tersebut telah berkhianat dalam dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul : “Hukum Pekerja Menerima Hadiah Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Shafira Bakery dan Cakes Shop Kota Medan)”

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada :

1. Bapak Prof. H Saidurrahman, MA selaku rektor yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
2. Allah SWT yang sungguh jika bukan karena kehendaknya penulis tidak akan sampai di titik ini.

3. Yang istimewa Ayah (Budi Pohan) dan Ibu (Nurida) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan penulis hingga sekarang. Memberikan segalanya baik moril, materil, motivasi, nasihat dan yang tak pernah jemu mendoakan putranya di tanah rantau ini.
4. Terimah kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
5. Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Mustafa Kamal Rokan, S.HI. M.H. selaku pembimbing I dan selaku dosen Pembimbing akademik Penulis yang telah banyak membantu memberikan arahan selama penulisan menempuh pendidikan di Fakultas Syariah
6. Terima kasih juga kepada bapak ahmad zuhri, MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan pada program studi yang penulis jalani.



8. Terima kasih juga kepada Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan yang tak pernah lelah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
9. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA yang telah banyak membantu penulis, memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis mengenai data-data skripsi, dan memberikan motivasi yang mendorong penulis tetap semangat berkarya dalam menuntut ilmu.
10. Kepada adik-adik tersayang (Nurhasnah, Yunawati) yang karena mereka penulis termotivasi lebih untuk jadi panutan yang baik bagi mereka.
11. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantu moril maupun materil penulis.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman seperjuangan penulis dari awal semester hingga kini ( Muamalah 2015) yang karena mereka penulis punya banyak saudara tak sedarah.
13. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman sekelas mumalah C 2015, (Fadhil, Zulfikar, Heldi, Nindi, , abangda Abd Rouf, Mhd. Saidina Husein, Rahmat Hartanto, Irwan

Syahputra Siagian, Fahrur Rozi Harapah, Ahmad Efendi Angkat, Try Anggun Sari, Indah angraeni, Windy Agustin, Cindi Muhrani Dewi, Nanda Siti Hardiyanti, safrida, Dina Fatma, Dewi Sastika Pulungan, Endah Nur Kesumastuti, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian yang selalu bersama dalam keadaan apapun.

14. Terimakasih juga yang tidak terhingga kepada staf Jurusan Muamalah, kakak Wilda lestari S.H yang sangat banyak membantu penulis dalam urusan skripsi penulis.
15. Terimakasih juga untuk abangda Mulyadi yang telah banyak membantu penulis dalam urusan ruangan ujian, sidang dan sebagainya.
16. Terakhir, terima kasih kepada semua orang baik yang banyak membantu penulis selama proses meraih gelar S1.

Sungguh, penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik Ibu/Bapak dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin. Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnys. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, maka demikianlah penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 20 Juli 2020

Suwardi  
NIM. 24153088

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Mamfaat Penelitian .....	12
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Kajian Pustaka.....	21
H. Hipotesa.....	22
I. Metode Penelitian .....	23
J. Sistematika Pembahasan .....	24

### BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HADIAH

#### DALAM PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI

A. Pengertian Hibah Dan Hadiah .....	26
B. Dasar Hukum Hibah Dan Hadiah .....	34
C. Rukun Dan Syarat Hibah dan Hadiah .....	37

D. Macam-Macam Hibah.....	42
E. Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Pekerja Menerima Hadiah.....	44
F. Hukum Pekerja Menerima Hadiah Di Shafira Bakery & Cakes Shop Medan .....	55

### BAB III PRAKTEK PEKERJA MENERIMA HADIAH DI SHAFIRA

#### BAKERY & CAKES SHOP KOTA MEDAN

A. Tentang Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan .....	60
B. Praktek Pembeli Memberi Hadiah .....	62
C. Praktek pekerja menerima hadiah.....	68
D. Dampak Pekerja Menerima Hadiah terhadap Perusahaan Dan pelayanan.....	72

### BAB IV ANALISIS TENTANG PEKERJA MENERIMA HADIAH DI

#### TINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI

A. Hukum Pekerja Menerima Hadiah di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan ditinjau menurut Persfektif	
---	--

Imam Nawawi .....	75
B. Illat Hukum Menerima Pekerja Menerima Hadiah Di	
Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan .....	78
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	 86

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *Muamalat*.<sup>1</sup>

Dalam pergaulan hidup tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Masing-masing individu manusia saling membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Patokan-patokan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h.7

hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat atau *Fiqh Muamalah*.<sup>2</sup>

Memberi hadiah pada seseorang sudah dilakukan sejak sebelum kedatangan Islam, di masa jahiliyah orang-orang Arab sudah terbiasa melakukan praktek memberi hadiah. Maereka terbiasa memberi hadiah kepada raja-aja di daerah jazirah Arab,di Syam. Mereka terbiasa memberi hadiah pada orang tertentu yang bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Bahkan memberi hadiah sudah dilakukan di zaman para Nabi sebelum diutusnya Rasulullah Saw, Misalnya di zaman Nabi Sulaiman as.

Allah swt. Berfirman :

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan-utusan itu. [QS An - Naml : 35]

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 7



Ibnu Kasir menjelaskan maksud ayat tersebut, beliau berkata ; Yakni aku akan mengirimkan hadiah yang layak untuk raja seperti dia, Dan aku akan menunggu jawabannya sesudah itu, barang kali saja dia menerima hadiahku itu dan membiarkan kita, dan menetapkan upeti atas kita yang kita serahkan kepadanya setiap tahunnya, sebagai pegangan buat kita terhadapnya dan dia membiarkan kita serta tidak memerangi kita.

Qatadah mengatakan alangkah cerdiknya Ratu Balqis dimasa ia telah masuk Islam dan juga sewaktu musyriknya. Ia mengetahui bahwa hadiah itu bisa melunakkan hati orang. Ibnu Abbas mengatakan, demikian pula yang lainnya yang bukan hanya seseorang, bahwa Balqis mengatakan kepada kaumnya, “jika Sulaiman mau nenerima hadiah kita, berarti dia adalah seorang raja, kalian boleh memeranginya, jika dia menolaknya, berarti dia seorang Nabi, maka ikutilah dia oleh kalian.”<sup>3</sup>

Praktek pemberian hadiah adalah suatu perilaku yang dipraktekkan masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk di kota Medan dalam berbagai

---

<sup>3</sup> Abī Fīrāi Ismail Bin ‘Umar Bin Kasir al-Ursy Dimaskī, *Tafsir al -Quran al-‘Azhim*, (Riyāh Dārut-Tayyibah, 1999), H. 190

hal dan kondisi contohnya sebagian pembeli memberi hadiah kepada pekerja di perusahaan tertentu. Penulis sering melihat praktek pembeli memberikan hadiah kepada pekerja di perusahaan, juga praktek pekerja menerima hadiah dari pembeli tersebut, Jarang sekali orang yang diberi hadiah menolak pemberian hadiah tersebut.

Praktek pemberian hadiah sebenarnya bertujuan agar kita sebagai umat manusia saling sayang menyayangi dan tidak ada permusuhan dan percekocokan, karena dengan pemberian hadiah itu akan timbul rasa saling memiliki antar satu dengan lainnya. Dalam memberi dan menerima hadiah, Islam telah mengaturnya dengan rinci dan jelas, Islam sebagai agama sempurna yang bersumberkan Al Quran dan As-sunnah telah menetapkan tentang kepada siapa hadiah boleh diberikan dan hadiah seperti apa yang boleh diberikan serta apa saja ketentuan dari pemberi hadiah, penerima hadiah dan sifat-sifat dari hadiah. Islam memberi aturan terhadap hadiah agar manusia menjalani kehidupan tanpa merugikan orang lain. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. [QS. al- Maidah : 3]

Imam Ibnu Kaṣīr menjelaskan ayat di atas, beliau berkata; ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka; mereka tidak memerlukan lagi agama lain, tidak perlu pula memerlukan Nabi lain selain Nabi mereka; semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepadanya. Karena itulah Allah swt. Menjadikan beliau saw. sebagai Nabi terakhir yang diutusnyanya untuk manusia dan jin. Tiada halal, selain yang dihalalkannya, tiada yang haram, kecuali yang diharamkannya dan tiada agama kecuali agama yang disyariatkannya. Semua yang diberitakannya adalah benar, tiada dusta, dan tiada kebohongan padanya.

Imam Ibnu Kaṣīr melanjutkan ; terimalah oleh kalian dengan rela Islam sebagai agama kalian, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang disukai dan diridhai Allah. Dan dia telah mengutus Rasul yang paling utama dan terhormat sebagai pembawanya, dan menurunkan kitabnya yang paling mulia dengan melaluinya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang كاملة artinya sempurna, tidak ada sesuatu yang kurang dari ajaran Islam,

dan tidak ada sesuatupun yang perlu ditambahi. Selanjutnya Islam adalah agama yang شاملة; maksudnya tidak ada suatu perkarapun baik yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan manusia yang luput dari aturan Islam, termasuk tentang masalah menerima hadiah.

Pada zaman modern ini, hadiah sering dipraktikkan oleh manusia, sebagai bentuk rasa terima kasihnya pada seseorang, mulai dari laki-laki, wanita, dewasa, remaja, dan pembeli kepada pekerja tanpa memandang terlebih dahulu kepada siapa dia itu memberi hadiah dan apakah Islam membenarkan tindakannya memberi hadiah dan tindakan pekerja dalam menerima hadiah tersebut.

Karena praktek memberi hadiah ini telah dipraktikkan manusia maka hadirilah Islam memberikan aturan dan petunjuk dalam memberi hadiah agar manusia tidak salah dalam memberi hadiah dan punya sikap dalam menerima hadiah dan tidak menjadikan hadiah sebagai jalan untuk memudahkan keinginannya terhadap yang diberinya hadiah.

Kadang sering kali seseorang memberikan hadiah pada seorang pekerja yang sedang bekerja disebuah perusahaan. Karena si pembeli menganggap seorang pekerja ini telah memenuhi keperluannya, dan agar apa yang dibutuhkannya dari perusahaan tersebut tercapai dengan cepat. padahal apa

yang dilakukan seorang pekerja ini memang sudah menjadi tugasnya yang ditetapkan oleh perusahaan karena pekerja tersebut mendapat upah yang tetap dari perusahaan.

Perkembangan dan realitas yang terjadi, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan, keselamatan, kenyamanan, dan keistimewaan pelayanan. Diantara hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau penguasa, dan pekerja di perusahaan tertentu. Sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Diantara bentuk hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang berikan pembeli kepada pekerja serta sikap yang harus dilakukan pekerja ketika dia menerima hadiah.

Hukum menerima hadiah bagi pekerja dijelaskan oleh hadits dari Abu Humaid as-Sa'idy, dia berkata, Nabi saw. menugasi seorang laki-laki, dari suku Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyyah untuk menarik zakat. Ketika dia datang kepada Nabi, dia berkata "ini untuk anda (harta zakat) sedangkan yang ini (hadiah) untukku" lalu Nabi berdiri diatas mimbar dan berkata;

ما بال عامل ابعته فيقول : هذا لكم وهذا اهدي لي ؟ افلا قعد في بيت ابيه او بيتي امه حتي ينظر ايهدي اليه ام لا ؟ و الذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شئنا الا جاء به يوم

القيامة يحمله على عنقه رقبتة ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تعير . ثم رفع يديه حتى رينا عفرة ابطيه ثم قال الا هل بلغت ثلاثا (رواه البخاري و مسلم)<sup>4</sup>

Artinya: Ada seorang amil yang Aku utus untuk menarik zakat, lalu Ia datang kepada kami dan berkata, “ini untuk kalian ( berupa zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku. Selanjutnya, kenapa Ia tidak duduk saja dirumah Bapaknya atau di rumah Ibunya kemudian Ia menunggunya apakah ada orang yang memeberikan hadiah kepadanya atau tidak. ? demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikitpun kecuali nanti pada hari kiamat Ia akan datang membawa hadiah tersebut diatas tengkuknya. Kalau hadiah berupa sapi, maka ia akan bersuara seperti sapi, jika hadiah berupa unta, maka ia akan bersuara seperti unta, kalau hadiah berupa kambing maka ia akan bersuara seperti kambing.” Kemudian beliau mengangkat tangannya sampai kami melihat putihnya ketiak beliau dan bersabda, “ Bukankah telah aku sampaikan?” diulangi sampai tiga kali. (HR.bukhari dan Muslim )

Imam an- Nawawi menjelaskan makna hadits tersebut. Beliau berkata;

وفي هذ الحديث ان هدايا العمال حرام و غلول، لانه خان في ولايته وامانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما اهدى اليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغال وقد بين صلي الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وانها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فانها مستحبة.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Abu Husain Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 8, (Beirut: Dārul Ibnu Kaṣīr 1470 h/1987 m), h. 2624

<sup>5</sup>Yahya Bin Syarf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Jilid 12. (Beirut : Dar Ihya' At - turots al - A'rabi,1392), h. 219

Artinya : Hadits di atas mengandung penjelasan bahwa menerima hadiah bagi para pekerja itu hukumnya haram, dan termasuk *gul-1* (khianat), karena ia berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya. Karena itu dalam hadits dijelaskan tentang hukuman baginya bahwa ia akan memikul hadiah itu pada hari kiamat, seperti yang disebutkan terkait dengan pelaku *gul-1*.

Di dalam hadits yang sama, Nabi Saw, menjelaskan sebab haramnya menerima hadiah bagi para pekerja dan bahwa hadiah tersebut diberikan karena faktor kewenangan. Berbeda dengan hadiah untuk selain pekerja yang justru disunnahkan.<sup>6</sup> Seperti yang terjadi di perusahaan Shafira Bakery & Cake Shop di jl. Ibrahim Umar Medan Perjuangan, Kota Medan. Perusahaan ini, menyediakan dengan beragam jenis roti dan harga yang beragam. Perusahaan menyediakan buku untuk menulis jumlah dan jenis roti bagi pembeli. Penulisannya di mulai dari jam 08.00 - 10.00. perusahaan akan membuat roti sesuai dengan jumlah yang ditulis di buku tersebut.

Jadwal pengambilan roti yang ditetapkan perusahaan mulai jam 12.00-18.00. Para pekerja di perusahaan tersebut, menyiapkan dan menumpukkan roti yang sudah masak yang berada di dalam cetakan sesuai dengan nama yang

---

<sup>6</sup> Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*, terj. Abidin jilid 12, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011),h. 568

menulis. Para pekerja mengambilnya dari pembakaran dan mengeluarkannya. Nah, saat para pekerja dalam proses pekerjaannya; menumpukkan satu tempat sesuai dengan nama yang menulis, ada pembeli yang memberi hadiah kepada pekerja; ada yang memberi hadiah setelah semua roti yang ditulisnya tersebut sudah ditumpukkan satu tempat, dan lengkap dengan semua jenis roti yang ditulis sesuai dengan yang tertulis di buku tersebut. Sebagian ada pembeli yang memberi hadiah dari awal, sebelum rotinya ditumpukkan pada satu tempat.

Dari praktek memberi hadiah yang dilakukan pembeli kepada pekerja tersebut, para pekerja telah melakukan khianat dalam pekerjaannya, karena pekerja sudah mendapatkan gaji khusus dari perusahaan dan si pekerja tidak akan adil melayani para pembeli, pekerja membeda-bedakan dalam pelayanannya, si pekerja lebih mengutamakan menyiapkan roti untuk yang memberi hadiah, dari pada orang yang tidak memberi hadiah, walaupun orang yang tidak memberi hadiah lebih duluan memesan roti/menulisnya.

Pembeli memberi hadiah berupa uang pada seorang pekerja yang mengambilkan semua pesannya padahal seorang pekerja tersebut sudah punya gaji tertentu dari pemilik perusahaan. Dan pekerja itupun menerima pemberian hadiah dari pembeli tanpa ada penolakan.



Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut terkait pada hukum pekerja menerima hadiah, padahal seorang pekerja tersebut telah mendapatkan gaji khusus dan amanah pekerjaan yang ditetapkan perusahaan. Dampak dari penerimaan hadiah oleh pekerja tersebut adalah pekerja akan berkhianat dalam pekerjaannya, dengan cara pekerja membedakan dalam hal pelayanan terhadap pembeli yang memberi hadiah dengan pembeli yang tidak memberi hadiah kepadanya. Peneliti akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Hukum Pekerja Menerima Hadiah Perspektif Imam Nawawi (Studi Kasus di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menerima hadiah dalam perspektif Imam An-Nawawi ?
2. Bagaimana praktek menerima hadiah bagi pekerja di Shafira bakery & Cakes Shop Kota Medan ?
3. Bagaimana hukum menerima hadiah bagi pekerja di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan ditinjau menurut persepektif Imam Nawawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum menerima hadiah dalam perspektif Imam An-Nawawi
2. Untuk mengetahui praktek menerima hadiah bagi pekerja di Shafira bakery & Cakes Shop Kota Medan
3. Untuk mengetahui hukum menerima hadiah bagi pekerja di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan ditinjau menurut persepektif Imam Nawawi

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan fiqih muamalah
2. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap menerima hadiah bagi pekerja.

### **E. Mamfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat

teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan muamalah tentang tinjaun hukum Islam terhadap menerima hadiah bagi pekerja di Shafira Bakery & Cake Shop Kota Medan.

b. Praktis

Kegunaan praktis dari penelelitian in adalah diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dan pemikiran bagi para pekerja, pembeli dan pemilik perusahaan di Shafira bakery & cake shop secara khusus dan masyarakat lain tentang memberi dan menerima hadiah bagi pekerja secara umum.

## **F. Kerangka Teoritis**

Hadiah menurut arti leksikal adalah : pemberian, ganjaran sebagai pengharapan<sup>7</sup> sedangkan secara terminology hadiah sering diartikan sebagai

---

<sup>7</sup> Tim Prima Pema, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gita Media Press, 2006) h.160

sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena penghormatan atau pemulian. Sementara Al-Jurjani mengatakan bahwa hadiyyah adalah Sesutu yang didapatkan tanp ada syarat mengembalikan.<sup>8</sup>

Adapun Hadiah berasal dari kata *hada* (هدي) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha',dal*, dan *ya*, maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil kedepan memberi petunjuk . dari sini lahir kata *hadi* yang bererati petunjuk jalan, karena dia tampil di depan.kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>9</sup>

Kata هدي terdiri dari huruf ha, dal, dan huruf mu'tal (cacatnya huruf ya) maksudnya ada dua. Yang kedua memberikan petunjuk atau membimbing, misalnya dalam kalimat هدية الطريقة الهدية yakni memberikan petunjuk. Orang yang memberikan bimbingan kepada orang lain disebut “ هاد. Jika seorang pembimbing menunjukkan kepada seorang pemuda dari salah satu jalan yang bercabang disebut petunjuk atau antonim dari kata kesesatan. Makna yang lain

---

<sup>8</sup> Ali Ibn Muhammad Ibn 'Ali Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Cet. I; Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1405 H), h. 319

<sup>9</sup> Taqiy Al-Din Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayat Al-Khiyar*, (Bandung: Al-Ma'arif ,2007), h. .323

(yang bermakna petunjuk) adalah punggung dari kuda terambil dari kata هدي yaitu هوادي karena hal itu adalah bagian dari kuda yang dipegangi ketika menunggang kuda. Makna lain dari kata هدي adalah الهادية yang berarti tongkat karena dengan memukul seseorang dengan tongkat dapat membuat seseorang itu diam seolah-olah orang itu diberikan petunjuk.

Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah adalah bagian macam-macam hibah. Menurut ensiklopedi islam hadiah di tegorikan dalam bentuk hibah.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenag-kenangan, penghargaan, penghormatan).

Menurut istilah fiqih, hadiah di definisikan sebagai berikut:

#### 1. Imam an-Nawāwi

ان نقله الى مكان الموهب له اكراما فهدية<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul 'Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 540.

<sup>11</sup> an-Nawawi, *Minhaj at-ş alib Wa 'Umdatul Muflih*, (Beirut : Dārul Mihāj, 2005), h. 324

Artinya : Jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ketempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (ikraman) maka itu adalah hadiah.

## 2. Zakariyya al-Anṣārī

( الهدية وهي ) تملك ( ما يحمل ) اي يبعث ( غالباً ) بلا عوض الي المهدي اليه ( اكراما )

Artinya: hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya diberikan kepada penerima untuk memuliakannya.”<sup>12</sup>

## 3. Sayyid Sābiq

الهدية كالهبة حكما ومعنى<sup>13</sup>

Artinya: Hadiah itu seperti hibah dari segi hukum dan maknanya.

Dalam pengertian ini Sayyid Sābiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam hukum dan makna. Hibah dan hadiah adalah istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

---

<sup>12</sup> Abi Yahya Zakariyya al-Anshari as-Syafii, *Asnal Mahālib*, Juz 5 ( Beirut: al-kutub al-ilmiah, 1990 ), h.566

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, (Mesir: dār al-fath li al-ʿlami al-arabī, 2008 ), h. 315

#### 4. Muhammad Qal'aji

الهدية هي إعطاء شيء بغير عوض صلة وتقربا واکراما

Artinya : Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.<sup>14</sup>

Dalam pengertian ini Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya

---

<sup>14</sup> Muhammad Qal'aji, *Mu'jam al-Lughatil Fuqahā'*, juz 1, (Mesir : Dār al-Fath Li Al-I'lami Al-Arabī, 1998), h. 493

manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'arah*).

Karenanya hadiah haruslah merupakan *tamlīkan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan pemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan pemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (تلك للعين حين الحياة بلا عوض), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (*al-bī'*).

Pengertian itu belum spesifik menunjuk hadiah. Menurut para ulama, تلك للعين حين الحياة بلا عوض ini merupakan hibah, sementara hibah itu mencakup tiga macam: hibah dalam arti khusus, sedekah dan hadiah. Imam an-Nawawi mengatakan:<sup>15</sup>

“Imam Syafi’i membagi *tabarru‘at* (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi dua bagian: yang dikaitkan dengan kematian dan itu adalah wasiat; yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk: murni pemindahan pemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Yang

---

<sup>15</sup> an-Nawawi, *R-Ḥatū al-Ṣalībīn*, (Mesir: al-Maktabatu-T- fiqī, 1998),h. 421-422.



murni pemindahan pemilikan itu ada tiga macam: hibah, sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya adalah kita katakan pemindahan pemilikan tanpa kompensasi (*tamlīk bi la 'iwadh*), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (*ikraman*) maka itu adalah hadiah. Jika ditambah bahwa pemindahan pemilikan itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu *taqarrub* kepada Allah dan untuk meraih pahala akhirat maka itu adalah sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, lafadz hadiah tidak bisa digunakan dalam hal *property*. Dengan demikian, tidak dikatakan, "Saya menghadiahkan rumah atau tanah". Akan tetapi, hadiah itu digunakan dalam hal harta bergerak yang bisa dipindah-pindahkan seperti pakaian, hamba sahaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, dari macam-macam pengertian di atas bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya."

Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka.

Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah.

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.

Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Untuk kategori yang pertama jelas bahwa orang yang melakukannya ikhlas dan ini dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi, atau orang yang memberikan hadiah itu orang yang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dalam sebuah lembaga atau organisasi

## **G. Kajian Pustaka**

Setelah melakukan pencarian rujukan beberapa buku yang berkaitan dengan judul skripsi : hukum pekerja menerima hadiah perspektif Imam Nawawi (study kasus di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan). Sejauh penelusuran penulis, yaitu buku yang terkait dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

Buku yang berjudul *al-Minhāj Syarah Ṭahīh Muslim* oleh Imam an-Nawawi, buku ini berisi hadits-hadits shahih yang kemudian di syarahkan oleh Imam an-Nawawi, yang didalamnya membahas tentang berbagai masalah tentang fiqih muamalah diantaranya tentang hukum menerima hadiah bagi pekerja.

Buku yang berjudul “kapan hadiah = suap?” yang ditulis oleh: Syaikh Muhammad Abdullah al-Ṭhawīl. Buku ini adalah buku terjemahan dari buku yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil yang berjudul “al-Hadiyyatu Baina al-Halal wal Haram” dalam bukunya membahas tentang bentuk-bentuk hadiah yang dibolehkan dan dilarang. Dan buku ini juga membahas tentang benang tipis antara hadiah dan suap, hal itu terkait dari praktek hadiah itu sendiri, yaitu berkaitan kapan hadiah itu diberikan, dikarenakan hal itu adalah salah satu indikasi, bahwa pemberian itu adalah hadiah ataukah pemberian itu mengandung unsur suap.

## H. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritis di atas penulis dapat mengemukakan hipotesa sementara bahwa hukum pekerja menerima hadiah dari pembeli di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan adalah haram bila di tinjau menurut

perspektif Imam Nawawi namun kemungkinan hipotesa ini dapat berubah setelah diadakan penelitian lebih lanjut.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*)
- b. Lokasi penelitian ini berada di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan, Lokasi ini penulis ambil karena kasusnya terletak di toko tersebut

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian penulis adalah pembeli dan beberapa pekerja yang berada di shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan
- b. Objek penelitian penulis adalah kegiatan penerimaan hadiah bagi pekerja dari hadiah yang di berikan pembeli.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi 2 (dua):

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dari pembeli, serta sebagian pekerja di Bakery Shafira & Cake Shop Jl.

Ibrahim Umar, No. 8, Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang penulis peroleh dari buku-buku, artikel, serta informasi lainnya yang mendukung pembuatan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistemik dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diselediki.

Penulis melakukan penelitian langsung ke Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan. demi melihat dan mengetahui langsung bagaimana paraktek pekerja menerima hadiah dari para pembeli data pelengkap dari hasil wawancara.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses percakapan dengan maksud untuk mentruksi mengenai orang, kejadian kegiatan, organisasi, motivasi perasaan, dan yang dilakukan dua pihak. Agar memperoleh data secara lengkap dan sempurna serta subyektif Penulis melakukan penelitian dengan wawancara

secara langsung kepada para pembeli serta sebagian pekerja yang bekerja di perusahaan, sebagai tambahan informasi.

## 2. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pembedahan melalui buku-buku, kitab para imam, serta artikel yang ada kaitannya dengan penelitian penulis guna melengkapi informasi dan data.

## 3. Analisis Data

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Menjelaskan tentang pandangan para tokoh di yang tinggal di sekitar Shafira Bakery & Cake Shop, Kota Medan, masyarakat yang memberi

hadiah kepada pekerja, dan pekerja yang menerima hadiah dari pembeli.

BAB III Merupakan tinjauan umum tentang hukum menerima hadiah bagi pekerja secara hukum Islam dan perspektif Imam Nawawi yang meliputi pembahasan mengenai pengertian hadiah, persamaan hadiah dan hibah, memberi hadiah oleh pembeli dan menerima hadiah bagi pekerja.

BAB IV Berisi analisis terhadap hukum menerima hadiah bagi pekerja di Shafira Bakery & Cake Shop Kota Medan ditinjau berdasarkan perspektif Imam Nawawi

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi uraian dan jawaban rumusan masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HADIAH DALAM PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI

#### A. Pengertian Hibah Dan Hadiah

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-Hibah*. Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19;5, 49, 50, 53)<sup>1</sup>

Secara bahasa, hibah berasal dari kata *wahaba* – *yahabu* – *hibatan*, berarti memberi atau pemberian. Dalam Kamus *al-Munawwir* kata “hibah” ini merupakan *masdar* dari kata (وَهَبَ) yang berarti pemberian.<sup>2</sup> Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hibah berarti pemberian sukarela dengan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif,2000),h. 647



mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>3</sup> Dan menurut *Kamus Ilmu al-Qur'an* yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.<sup>4</sup>

Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*.<sup>5</sup> Bahwa hibah adalah

التملك بغير عوض

Aratinya : pemilikan tanpa penggantian

---

<sup>3</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 398

<sup>4</sup> Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006, cet.2, h. 99.

<sup>5</sup> Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayatul-Akhyār*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 2007), h. 323.

Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu,

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحيات تطوعا

Artinya: Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang di masa hidup kepada orang lain dengan sukarela. Hadiah menurut arti leksikal adalah : pemberian, ganjaran sebagai pengharapan.<sup>6</sup> sedangkan secara terminology hadiah sering diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena penghormatan atau pemulian. Sementara Al-Jurjani mengatakan bahwa hadiyah adalah Sesutu yang didapatkan tanp ada syarat mengembalikan.<sup>7</sup>

Adapun Hadiah berasal dari kata *hada* (هدي) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha',dal*, dan *ya*, maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil kedepan memberi petunjuk . dari sini lahir kata *hādī* yang bererati petunjuk jalan, karena dia tampil di depan.kedua, mmenyampaikan

---

<sup>6</sup> Tim Prima Pema, *Kamus Ilmiah Poular*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006) h.160

<sup>7</sup> Ali ibn Muhammad ibn 'ali al-jurjani, *at-ta'rifat* (cet. I; Beirut : Dār al-Kitab al-arab□ 1405 h), h. 319

dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>8</sup>

Kata هدي terdiri dari huruf ha, dal, dan huruf mu'tal (cacatnya huruf ya) maksudnya ada dua. Yang kedua memberikan petunjuk atau membimbing. Orang yang memberikan bimbingan kepada orang lain disebut "هاد". jika seorang pembimbing menunjukkan kepada seseorang pemuda dari salah satu jalan yang bercabang disebut petunjuk atau antonim dari kata kesesatan. Makna yang lain (yang bermakna petunjuk) adalah punggung dari kuda terambil dari kata هدي yaitu هوادي karena hal itu adalah bagian dari kuda yang dipegangi ketika menunggang kuda. Makna lain dari kata هدي adalah الهادية yang berarti tongkat karena dengan memukul seseorang dengan tongkat dapat membuat seseorang itu diam seolah-aseolah orang itu diberikan petunjuk.<sup>9</sup> Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah adalah bagian

---

<sup>8</sup> Taqiy Al-Din Abu Bakar Bin Muhammad, *kifāyatul-Akhyar*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2007), h. .323

<sup>9</sup> Husain Muhammad bin Faris Bin Zakariya, *Makayis*, lugat. Juz 6.() h. 42

macam-macam hibah. Menurut ensiklopedi islam hadiah di tegorikan dalam bentuk hibah.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenag-kenangan, penghargaan, penghormatan).

Menurut Imam an- Nawawi, hadiah menurut bahasa adalah petunjuk, sementara hadiah menurut syara' adalah :

ان نقله الى مكان الموهب له اكراما فهدية<sup>11</sup>

Artinya : Jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ketempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu)sebagai penghormatan (ikraman) maka itu adalah adalah hadiah.

Imam an-Nawawi menjelaskan, pemberian itu banyak macamnya, salah satu bentuk pemberian (hibah) adalah hadiah, disebut hadiah bila sesuatu yang dihibahkan tersebut adanya pemindahan dari yang memberi (muhib), kepada tempat yang diberi hadiah dimana hadiah itu di berikan sebagai penghormatan.

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 540.

<sup>11</sup> Imam an-Nawawi, *Minhajut-Talibiin Wau'mdatul Muftiin*, (Beirut: Dārul Minhāj, 2005), h. 324

Berikut adalah definisi hadiah yang ditulis oleh beberapa ulama:

a. Zakariyya Al-Anshari

( الهدية وهي ) تمليك ( ما يحمل ) اي يبعث ( غالبا ) بلا عوض الي المهدي اليه ( اكراما )

Artinya: hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti

rugi yang umumnya diberikan kepada penerima untuk memualiakannya.”<sup>12</sup>

b. Sayyid Sabiq

الهدية كالهبة كحكما ومعنى

Artinya: hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.<sup>13</sup>

Dalam pengertian ini Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam hukum dan makna. Hibah dan hadiah adalah istilah dengan satu hukum dan satu makna, Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

c. Muhammad Qal’aji

الهدية هي اعطاء شئ بغير عوض صلة و تقربا و اكراما

---

<sup>12</sup> Abi Yahya Zakariyya al-Anshari as-Syafi’ , *Asnal Mahalib*,Juz 5( Beirut: al-Kutub al-Ilmiah,tt , ) h.566

<sup>13</sup> Sayyid Sābiq, *fiqh as-Sunnah*,juz 3, (Mesir: dār al-fath li al-I’lami al-Arab, tt), h. 315

Artinya : hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.<sup>14</sup>

Dalam pengertian ini Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah. yang jelas, hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'ārah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan

---

<sup>14</sup> Muhammad Qal'aji, *mu'jam logatil fuqahā'* Juz 1, Dalam Maktabatu-Syamilah, al-isdaras-šani, h. 493

*tamlīkan li al-'ayn* (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan pemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan pemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlīkan li al-'ayn bi la 'iwadh*), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (*al-bay'*).

Pengertian itu belum spesifik menunjuk hadiah. Menurut para ulama, *tamlīkan li al-'ayn hina al -hayah bi la 'iwadh* ini merupakan hibah, sementara hibah itu mencakup tiga macam: hibah dalam arti khusus, sedekah dan hadiah. Imam an-Nawawi mengatakan:<sup>15</sup>

“Imam Syafi’i membagi *tabarru‘at* (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi dua bagian: yang dikaitkan dengan kematian dan itu adalah wasiat; yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk: murni pemindahan pemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Yang murni pemindahan pemilikan itu ada tiga macam: hibah, sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya adalah kita katakan pemindahan pemilikan

---

<sup>15</sup> an-Nawawi, *Rauḥ al-ḥālibin*, (Mesir: al-Maktabatu-Taufiqiya, 1998),h, 421-422.

tanpa kompensasi (*tamlīk bi lā 'iwa*□) jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (*ikrūman*) maka itu adalah hadiah. Jika ditambah bahwa pemindahan kepemilikan itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu *taqarrub* kepada Allah dan untuk meraih pahala akhirat maka itu adalah sedekah.

Perbedaan hadiah dari hibah adalah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, lafadz hadiah tidak bisa digunakan dalam hal *property*. Dengan demikian, tidak dikatakan, “Saya menghadiahkan rumah atau tanah”. Akan tetapi, hadiah itu digunakan dalam hal harta bergerak yang bisa dipindah-pindahkan seperti pakaian, hamba sahaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, dari macam-macam pengertian di atas bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya”.

## **B. Dasar Hukum Hibah dan Hadiah**

Imam An-nawawi menjelaskan dan para ulama yang lain, terkait dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan hibah maupun hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:



1. al-Qur'an, diantaranya:

Dalam surat al-Baqarah [2]: 177 Allah berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَبْنَاءَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ . . . . .

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, . . . (QS. al-Baqarah [2]:177)<sup>16</sup>

Pada potongan ayat di atas menggambarkan bahwa dianjurkan memberikan sebagian harta yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkannya. Dengan urutan yang paling dekat yaitu kepada kerabat dekat dahulu kemudian kepada yang lain.

Firman Allah dalam surah an-nisa' [4]:4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syāmil al-Qur'an, 2005), h. 27.

## هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa' [4]: 4)<sup>17</sup>

2. as-Sunnah, diantaranya :

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تهادوا تهابوا (روه البخاري في ادب المفرد  
وابو يعلي باسناد حسن)

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda, “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai (HR. Al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* dan Abu Ya’la dengan sanad hasan)<sup>18</sup>

Menurut al-San’any bahwa al-Baihaqy dan lainnya juga meriwayatkan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>18</sup> Muhammad bin Isma’il al-Amir ash-Shan’ani, *Subul as-Salām Syarah Bug- I Marām*, Terj. Muhammad Isn’an, “*Subul as-Salām Syarah Bug- I Marām*,” (Jakarta: Dārus-Sunnah Press, 2013), Cet. 8, h. 555.

hadits tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadits hasan), seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.<sup>19</sup> Diantaranya hadits berikut ini, sekalipun lemah.

عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ فان الهدية تسئل الخميسة (رواه بزار باسناد ضعيف)

Artinya: Dari Anas R.A., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: saling memberi hadiah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah).<sup>20</sup>

Hadits di atas lemah karena para perawannya ada yang melemahkan, Hadits tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadits-hadits tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati dan mempunyai peranan utama dalam membersihkan hati.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 555

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 557

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 600

Baik ayat maupun hadits di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.<sup>22</sup>

### C. Rukun Syarat Hibah Dan Hadiah

Sebelum membahas rukun dan syarat hadiah, maka dikemukakan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>23</sup> sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>24</sup>

Secara terminologi, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah

---

<sup>22</sup> Wahbatuz-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: al-Mahira, 2000), h. 324.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 966

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 1114

segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu mesti pula adanya hukum.<sup>25</sup>

Imam an-Nawawi menjelaskan tentang rukun dan syarat akad hadiah.<sup>26</sup>

Hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yaitu: *Pertama*, adanya *al-'aqidain*, yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-Muhda ilaih*). *al-Muhdi* haruslah orang yang layak melakukan *ta<sup>l</sup>arruf*, pemilik harta yang dihadihkan dan tidak dipaksa. *al-Muhda ilaih* disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan *tasharruf* saat akad hadiah itu. Jika *al-Muhda ilaih* masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau

*mushi-nya*.

*Kedua*, adanya *ijāb* dan *qabul*. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi *lafziyah*. Hal itu karena pada masa Nabi saw., hadiah dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan

---

<sup>25</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 50

hadiah tanpa redaksi *lafziyah*. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.

Akad hadiah merupakan *al-'aqd al-munjiz*, yaitu tidak boleh berupa *al-'aqd al-mu'allaq* (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa *al-'aqd al-mu'allaq* (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh *al-'aqd al-mu'allaq*, jika seseorang berkata, “Saya menghadiahkan satu juta kepada Anda jika Anda pergi ke Bandung.” Akad hadiah ini tidak sah. Contoh *al-'aqd al-mu'allaq*, jika dikatakan, “Saya menghadiahkan sepeda ini kepada Anda mulai bulan depan.”

Akad ini juga tidak sah. Sebagai *al-'aqd al-munjiz*, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi *al-qabdh*. Artinya, *al-muhda* (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah. *Ketiga*, harta yang dihadiahkan (*al-muhda*). *Al-Muhda* (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (*ma'lūm*), harus milik *al-muhdi* (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan *al-muhdi* atau bisa ia serah terimakan saat akad. Menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada

masa Nabi saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dsb itu pada masa Nabi saw. dan para Sahabat.<sup>27</sup>

Di samping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada *al-qabul* (serah terima), yakni secara real harus ada penyerahan *al-muhda* kepada *al-muhda ilaih*. Jika tidak ada ijab qabul secara *lafliyah* aka adanya *al-qabul* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilikan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh *al-muhda ilaih*

merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (*al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahkan. Adapun harta selain *al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun* seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya maka yang penting ada penyerahan pemilikan atas barang itu kepada *al-muhda ilaih* dan *qabul*nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkahkannya, atau semisalnya.

---

<sup>27</sup> Imam An-Nawawi, *op cit*, h. 326

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah dan hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,<sup>28</sup> rukun hibah ada tiga: (1) pemberi hibah (*al-wāhib*); (2) penerima hibah (*al-mauhub lahu*); (3) perbuatan hibah. Hal serupa dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri,<sup>29</sup> bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) *Aqidain* (orang yang memberikan dan orang yang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauh- b* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *Ṣigat* atau ijab dan qabul.

Syarat dan rukun hadiah dan sedekah sama dengan hibah, hanya saja dalam hadiah dan sedekah tidak disyaratkan adanya ijab Kabul.<sup>30</sup>

Demikian beberapa syarat yang harus ada pada hibah. Lain halnya dengan hadiah yang disyaratkan cuma memberi dan mengambilnya, bahkan bisa diwakilkan orang lain. Orang yang mau menghibahkan sesuatu harus orang yang cakap dalam melakukan transaksi (*ahlan li at- tabarru*) dan orang yang

---

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 2008), juz 2, h. 346.

<sup>29</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), Juz III, h. 210.

<sup>30</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anṣari Asy-Syafi'i, *op.cit.*, h. 568.



menerima hibah harus *ahliyat al-milki* (layak memiliki sesuatu). Untuk dua hal tersebut juga berlaku pada hibah, hadiah, dan sedekah.<sup>31</sup>

#### D. Macam-macam Hibah

Beragam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan harta.

Adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

1. Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa al-Hibah ialah pemilikan tanpa penggantian.<sup>32</sup>
2. Shadaqah, yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.<sup>33</sup> Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihab al-Ramli, *Nihayatul-Muhtaj*, (Beirut: Dār Ihya' al-Turaṣ al-'Arabi, 1992), juz V, h.306-308.

<sup>32</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *loc.cit.*, h. 323

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,Juz III (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2000), h. 315

karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

3. *Waliat*, yang dinamakan washiat menurut Hasbi Al-Siddiq<sup>34</sup> adalah suatu akad dimana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.<sup>34</sup>
4. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.<sup>35</sup> Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa

hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri

---

<sup>34</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 107

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, loc. cit.

kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan, memuliakan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

#### **E. Pemberian Hadiah Kepada Pekerja**

Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah.

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:

Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.

Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Untuk kategori pertama, jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas dan ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi. Atau orang yang memberikan hadiah itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak *risywah* (suap).<sup>36</sup>

Perkembangan dan realitas yang terjadi, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada pekerja secara umum, intinya seseorang yang punya amanah dan kewenangan termasuk pejabat pemerintah atau penguasa dan pekerja di perusahaan.

Pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa itu pernah terjadi

---

<sup>36</sup> Abu Yasid (ed), *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 81.

pada masa Nabi Sulaiman as. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Balqis yang berharap keselamatan kaumnya. Dalam firman Allah surat An-Naml [27]: 34-36

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً<sup>ط</sup>  
 وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ  
 الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ  
 خَيْرٌ مِّمَّا آتَانَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Dia (Balqis) berkata: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.(34) Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.(35) Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.”(36). (QS. An-Naml[27]: 34-36)<sup>37</sup>

Penjelasan ayat di atas adalah bahwa Ratu Balqis (yang memerintah kerajaan Saba'iyah pada zaman Nabi Sulaiman as.) mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 379-380.

Namun Nabi Sulaiman berkata, “Apakah kamu mendukung aku dengan harta?”

Maksud ucapan ini adalah menolak hadiah tersebut. Ini karena Nabi Sulaiman as. merasa bahwa hadiah tersebut bagaikan sogokan yang bertujuan menghalangi beliau melaksanakan suatu kewajiban. Sebab, kalau tidak dalam rangka suap, maka menerima hadiah dalam rangka menjalin hubungan baik, walaupun dengan negara non-muslim, dapat saja dibenarkan.<sup>38</sup>

Imam Nawawi menjelaskan tentang hukum pekerja menerima hadiah dalam kitabnya *syarah shahih muslim al-Minhaj*, jilid 12, beliau menjelaskan hukum pekerja menerima hadiah dengan mensyarahkan hadits Rasulullah saw.

Hadits ini diterima dari Abu Humaid As-Sa'idy, ia berkata, Nabi saw. menugasi seorang laki-laki dari suku Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyyah untuk menarik zakat. Ketika ia datang kepada Nabi, ia berkata “Ini untuk anda (harta zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku”. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan berkata,

ما بال العامل نبعثه علي بعض اعمالنا فيقول : هذا لكم وهذا اهدي ؟ فهلا جلس في بيت ابيه او بيتي امه فينتظر ايهدي له اولا ؟ فوالذي نفسي بيده لا ياخذ احد منها شئنا الا جاء به يقم

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Milbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 442

القيامه يحملة على ركبته ان كان بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تعير . ثم رفع يديه حتى راينا  
عفرة ابطيه ثم قال الا هل بلغت ثلاثا (رواه البخاري)<sup>39</sup>

Artinya : Ada seorang amil yang kami utus untuk menarik zakat, lalu ia datang kepada kami dan berkata, “ini untuk anda (berupa zakat) sedangkan yang ini hadiah untukku. Selanjutnya, kenapa ia tidak duduk saja dirumah bapaknya atau di rumah ibunya kemudian ia menunggunya apakah ada orang yang memeberikan hadiah kepadanya atau tidak. ? demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada orang yang mengambil hadiah tersebut sedikitpun kecuali nanti pada hari kiamat- ia akan datang membawa hadiah tersebut diatas tengkuknya. Kalau ia berupa sapi, maka iya akan bersuara seperti sapi, jika ia berupa unta, maka ia akan bersuara sperti unta, kalau ia berupa kambing maka ia akan bersuara seperti kambing.” Kemudian beliau mengangkat tangannya sampai kami melihat putihnya ketiak beliau dan bersabda, “bukankah telah aku sampaikan?” diulangi sampai tiga kali. ( HR. Bukhari ).

Imam an- Nawawi menjelaskan makna hadits tersebut. Beliau berkata;

---

<sup>39</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn I’smail Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Jilid 8, (Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1470 h/1987 m ), h. 2624

وفي هذا الحديث ان هدايا العمال حرام و غلول، لانه خان في ولايته واما نته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما اهدى اليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغال وقد بين صلي الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وانها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فانها مستحبة.<sup>40</sup>

Artinya : Hadits diatas mengandung penjelasan bahwa menerima hadiah bagi para pekerja(secara umum) itu hukumnya haram, dan termasuk *gulul* (khiyanat), karena ia berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya. karena itu dalam hadits dijelaskan tentang hukuman baginya bahwa ia akan memikul hadiahnya itu pada hari kiamat, seperti yang disebutkan terkait dengan pelaku *gulul*. Di dalam hadits yang sama, Nabi Saw, menjelaskan sebab haramnya menerima hadiah bagi pekerja maupun pejabat, dan bahwa hadiah tersebut di berikan karena faktor kewenangan. Berbeda dengan hadiah untuk selain pekerja yang justru di sunnahkan.

Imam Wahbah az-Zuhaili menulis dalam kitabnya :

ان هدايا العمال كانوا مواظف حكومية او غيره حرام<sup>41</sup>

Artinya : sesungguhnya para pekerja baik pegawai pemerintah atau selainnya haram menerima hadiah.

Dari hadits di atas Imam Nawawi menjelaskan beberapa hal :

1. Menerima hadiah bagi pekerja (secara umum) baik pejabat Negara, tidak pejabat, pegawai, tidak pegawai, maupun pekerja perusahaan, kerana kata

---

<sup>40</sup> Yahya bin syarf An-Nawawi, *Al-minhaj syarah shahih muslim*, jilid 12. (Beirut : dar ihya' at Turots al-a'robi,1392), h. 219

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam*, jilid 8. (Beirut : dāru al-fikri, 2000), h. 300



العمال dalam syarah hadits tersebut, berbentuk kata plural (jamak) mencakup semua pekerja yang telah disebutkan, adalah hukumnya haram.

2. Pekerja yang menerima hadiah termasuk khiyanat, karena dikhawatirkan ia akan berkhianat dalam pekerjaannya dan kewenangannya dalam bekerja. Pekerja yang menerima hadiah akan mengutamakan dalam hal pelayanan, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi yang memberi hadiah kepadanya. Padahal seharusnya pekerja tersebut melakukan pekerjaannya sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya tanpa ada membeda-bedakan dalam hal pelayanan antara pembeli yang memberi hadiah kepadanya dengan pembeli yang tidak memberi hadiah. Karena Pekerja yang sudah punya tugas dan tanggung jawab khusus dari Negara, kalau dia pejabat Negara, atau atasannya kalau dia sebagai pekerja di perusahaan, sudah mendapatkan gaji tertentu dari tempatnya bekerja.
3. Karena keharaman menerima hadiah terhadap pekerja ini maka Rasulullah menyebutkan hukumannya di hari kiamat kelak, yaitu pekerja yang menerima hadiah akan memikul hadiah yang diterimanya.

Dari hadis di atas para fuqoha' berkesimpulan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan para pejabat dan pegawai adalah suap, uang haram dan penyelewengan jabatan. Islam mengharamkan suap dalam bentuk dan nama

apa pun (hadiah) oleh karena itu dengan nama tidak akan dapat mengeluarkannya dari haram menjadi halal, dalam hadits nabi dikatakan.

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا (رواه ابو دود)

Artinya: Dari Buraidah bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: “Apa yang kami jadikan sebagai petugas, sedangkan ia telah kami beri imbalan, maka yang diambilnya sesudah itu adalah penghianatan”. (HR. Abu Daud)<sup>42</sup>

Memperhatikan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa memahami hadis ini dalam makna tekstual. Yakni memahami kandungan hadis berdasarkan teks hadis tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak boleh seorang pejabat menerima hadiah selama ia menjalankan tugasnya, karena hadiah itu merupakan pengkhianatan dan penyelewengan dari tanggungjawab amanat yang diembannya. Semakin besar kualitas penyelewengan itu, semakin besar pula beban yang dipikulkan di lehernya pada hari kemudian. Umar bin Abdul Aziz pernah diberi hadiah waktu beliau menjadi pejabat sebagai khalifah, tetapi ditolaknya kemudian dikatakan kepadanya, “hadiah pada zaman Rasulullah saw masih berfungsi sebagai hadiah, tetapi pada saat ini (sudah berubah menjadi)

---

<sup>42</sup> Syeikh Al-Farra' al-Bagawi, *Misykatul Ma'ālibi*, Terj. Yunus Ali Muharrir, “Piala Lampu-Lampu Penerang”, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), jilid IV, h. 202

suap”.<sup>43</sup> Ini salah satu bentuk sikap kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz dalam menerima pemberian seseorang kepada dirinya. Dia bukan tidak mau menerima hadiah, tetapi dia melihat ada maksud lain dibalik pemberian itu. Dan itulah *risywah* yang dilarang Nabi saw, yaitu pemberian kepada seseorang yang mempunyai kedudukan (pangkat atau jabatan).

Dengan tujuan agar bisa membantu si pemberi untuk melakukan hal-hal yang tidak halal untuknya.

Imam al-Gazali berkata, “kalau sudah demikian kerasnya larangan ini, maka sepatutnya seorang hakim atau penguasa dan orang-orang yang tergolong hakim atau penguasa mengira-ngirkan dirinya suatu tinggal bersama ayah dan ibunya. Kalau dia diberi hadiah sesudah memisahkan diri tetapi waktu itu masih tinggal bersama ibunya, maka boleh di terimanya ketika dia sedang memangku jabatan tetapi, kalau dia tahu bahwa pemberian itu karena jabatannya maka haram dia menerimanya hadiah-hadiah kawannya yang masih disangsikan atau kah kalau dia keluar dari jabatan, bahwa mereka itu akan

---

<sup>43</sup> al-Asqalāni, *Fathul-Bārī* (t.t : *Dārul Kutub, t.th*), Juz V, hlm. 220.

memberinya. Maka hal ini dianggap sebagai barang subhat oleh karena itu jauhilah.<sup>44</sup>

Abu Wa'il Saqiq Ibu Salamah, salah seorang tabi'in berpendapat bahwa apabila seorang pejabat menerima hadiah berarti dia menerima barang yang diharamkan oleh Allah Swt. Dan jika ia menerima *risywah* sampailah ia ke derajat kufur. Asy-Syaukany beliau berkata: menurut jumhur hadis segala hadiah yang diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan adalah *risywah* karena hadiah itu mengandung maksud tertentu walaupun yang menghadihkan itu orang yang telah biasa memberi hadiah sebelum orang tersebut itu menjadi pejabat.<sup>45</sup>

Syarih berkata: menurut Ibnu Ruslan pejabat menerima hadiah hukumnya haram karena hadiah yang diberikan adalah *risywah* sebab seseorang yang memberi hadiah pasti ada tujuannya mungkin untuk memperkuat kebatilan atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan.

---

<sup>44</sup> al-Gazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, Terj. Ismail Jakub, "Ihya' al-Gazali' bab halal wal minrubuil 'adad", Jakarta: CV. Faizan, 1982, jilid2, hlm. 690-691.

<sup>45</sup> Teungku Muhammad Hasbi A. Siddiq, *Hadi-hadi Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 480.

Syarih berkata: menurut Ibnu Ruslan pejabat menerima hadiah hukumnya haram karena hadiah yang diberikan adalah *risywah* sebab seseorang yang memberi hadiah pasti ada tujuannya mungkin untuk memperkuat kebatilan atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan.<sup>46</sup>

Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy membolehkan pemberian sesuatu kepada siapa saja yang terkait dengan kepentingan kita dalam rangka memperoleh hak kita yang sah. Meskipun pemberian itu tentu tidak diharapkan menimbulkan efek negatif bagi penerimanya. Misalnya, jika ia tidak diberikan sesuatu (seperti; uang pelicin), maka urusan hak itu akan terabaiakan.<sup>47</sup>

Sejalan itu, Imam al-Syaukani seperti dikutip oleh M. Quraish Shihab juga membolehkan pemberian itu sepanjang pemberian itu dilakukan dengan hati yang tulus. Ia mengatakan bahwa agama pada dasarnya tidak

---

<sup>46</sup> Ibn Abd al-Aziz al-Mubarak, *Bustan al-Ahbar Mukhtalaf Nailul-Aulak*, Terj. Qadir Hasan, "Nailul -Authar Himpunan Hadi-Hadi-Hukum", (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), jilid VI, h. 613.

<sup>47</sup> *Ibid*

membenarkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari seseorang kecuali dengan hati yang tulus.<sup>48</sup>

Lebih lanjut M. Quraish shihab menyatakan menyatakan bahwa pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara seperti keadaan yang kita alami sekarang, dapat menumbuh suburkan praktek suap menyuap dalam masyarakat. Oleh karena itu memberikan sesuatu, walau dengan dalih meraih hak yang sah sekalipun tidak boleh dikembangkan. Sebab hal itu telah membantu si penerima melakukan sesuatu yang haram dan terkutuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik benang hijau sebagai *illat* pengharaman pemberian hadiah kepada pekerja atau aparat negara adalah kekhawatiran timbulnya tindakan penyelewengan atas tugas-tugasnya atau perbuatan korupsi terhadap kewenangannya. Sehingga jika *illat* ini dapat dihilangkan, maka tentu keharaman itu pun dapat berubah menjadi boleh bahkan hukumnya adalah sunnat.

---

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 306.

## F. Illat Hukum Pekerja Menerima Hadiah di Shafira Bakery & Cakes Shop

### Kota Medan

#### 1. Pengertian Ta'lil

Secara bahasa, kata Al-Ta'alil adalah mashdar dari 'allala-yu'alilu-ta'lilan, berarti "sesuatu yang berubah keadaannya karena sampainya sesuatu yang lain padanya." Sakit adalah 'illat karena tubuh berubah keadaannya dengan adanya sakit. Oleh karena itu, si fulan dikatakan ber-'illat apabila keadaannya berubah dari sehat menjadi sakit.<sup>49</sup>

Secara terminology, Wahab Khallaf berpendapat, 'illat adalah suatu sifat pada asal yang di bina atasnya hukum dan diketahui dengannya hukum pada sesuatu. al-Bazdawi menyatakan, 'illat merupakan hukum qiyas dalam arti suatu sifat yang pada asal sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada far'u yang belum ditetapkan hukumnya. Dipahami bahwa 'illat itu suatu keadaan atau sifat yang jelas, dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dia-lah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar'I guna mewujudkan

---

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wa'ith fi u'ul al-Fihq al-Islam* (Damaskus : Dār al-Kitab, 1978), H. 207

kemaslahatan bagi manusia.

Dalam memandang 'illat, para ulama terbagi menjadi tiga golongan :

- 1) Mazhab Hanafiyah dan Jumhur yang berpendapat bahwa na<sup>h</sup> hukum pasti melihat 'illat. Mereka mengatakan, sesungguhnya sumber hukum asal adalah 'illat hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk ('illat) lain yang menentukan. Kelompok ini dianut oleh madzhab Malikiyah dan Hambaliyah dengan tokohnya Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah
- 2) Golongan yang beranggapan bahwa nash-nash hukum itu tidak ber-'illat kecuali ada dalil yang menentukan adanya 'illat.
- 3) ulama yang menentang qiyas yang menganggap tidak adanya 'illat hukum seperti golongan Zhahiriyah.

## 2. Pembagian 'Illat

Para ulama ushul fiqih membagi 'illat itu menjadi beberapa segi, diantaranya adalah segi cara mendapatkannya dan bisa tidaknya 'illat itu diterapkan pada kasus hukum lainnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *opcit*, h. 209



Dari segi cara mendapatkannya, 'illat itu, menurut ulama ushul fiqh, ada dua macam, yaitu :

a) 'Illah Manṣuṣah adalah 'illat yang di kandung langsung oleh nash. Jadi, apabila dalam nash terdapat 'illat yang menyatakan begini, atau sebab begini, atau karena begini, maka sifat itu adalah 'illat yang berdasar nash itu. Seperti firman Allah dalam memberi 'illat terutusnya para Rasul, yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 165: "(Mereka kami Utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu.

b) 'Illah Mustabaṭah adalah 'illat yang digalli oleh para mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Misalnya menjadikan perbuatan mencuri sebagai 'illat bagi hukum potong tangan.

Dari segi cakupannya, illat itu ada dua macam yaitu :

1) Illah Muta'addiyah adalah 'illat yang ditetapkan suatu nash dan bisa diterapkan pada kasus hukum lainnya. Misalnya, 'illat memabukkan dalam minuman khamr juga terdapat pada whisky, karena unsure memabukkan dalam whisky juga ada. Oleh sebab itu, maka antara whisky dan khamr

hukumnya sama, yaitu haram diminum. 'illat ini dapat dijadikan sifat dalam menetapkan suatu hukum.

- 2) Illah Qa<sup>l</sup>īyah adalah 'illat yang terbatas pada suatu nash saja; tidak terdapat dalam kasus lain, baik 'illat itu manshushah maupun musthanbathah. Misalnya, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan mayoritas ahli kalam menyatakan bahwa 'illat riba dalam memperjual belikan barang yang sejenis adalah nilainya.

### 3. Syarat-syarat 'Illat

Syarat-syarat 'illat yang telah disepakati, menurut Abu Zahrah, yaitu :

- 1) Ia merupakan sifat yang nyata, yakni bersifat material yang bisa dijangkau oleh panca indra. Karena 'illat membatasi hukum pada cabang, maka ia harus terdiri atas hal yang nyata dan bisa terjangkau wujudnya pada cabang. Misalnya, memabukan bisa dijangkau oleh rasa pada khamar dan dengan rasa itu dapat nyata wujudnya pada arak lain yang memabukkan.
- 2) Hendaknya sifat yang pasti (tertentu dan terbatas) dapat dibuktikan wujudnya pada cabang dengan membatasi. Asas qiyas adalah bersamaan cabang dengan ashal pada 'illat. Sehingga dapat

menjatuhkan hukum bahwa kedua kejadian itu adalah sama 'illat-nya, seperti pembunuhan sengaja oleh ahli waris kepada yang mewariskanya.

- 3) Hendaknya sifat yang sesuai. Terdiri dari empat dugaan mewujudkan hikmah hukum, artinya bahwa hubungan hukum dengan sifat itu pada ada atau tidaknya illat, harus diwujudkan apa yang menjadi tujuan syar'I dalam membentuk hukum.
- 4) Bukan sifat yang terbatas pada ashal. Harus sifat yang diwujudkan pada beberapa individu dan bisa didapat pada selain asal. Tujuan pemberian 'illat hukum asal ialah jangkauan hukum asal itu sendiri pada cabang (far'). Bila hukum itu diberi 'illat dengan yang tidak didapat pada selain asal, tidak dapat dijadikan asal qiyas. Sifat memabukkan bukan hanya ada pada asal tetapi bias pada yang lainnya.

#### **4. Masalik Al-'Illah**

Masalik al-'illah ialah cara-cara mengetahui 'illat atau cara-cara mengetahui hal-hal yang dianggap oleh syar'I sebagai 'illat dan tidak dianggap sebagai 'illat. Para Ulama fiqh telah menetapkan bahwa cara untuk mengetahui sifat yang dijadikan sebagai 'illat merupakan cara yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dalam menetapkan hukum terhadap hal yang tidak ada nash hukumnya.

### BAB III

#### PRAKTEK PEKERJA MENERIMA HADIAH DI SHAFIRA BAKERY & CAKES

#### SHOP KOTA MEDAN

##### A. Tentang Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan

###### a. Gambaran umum perusahaan

Nama perusahaan : Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan

Tanggal berdiri : 20 April 2000

Alamat perusahaan : Jl. Ibrahim Umar No. 08 Kelurahan Sei Kera Hilir

Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

Jenis perusahaan : Home Industri

Jumlah karyawan : 20 orang

Produk : roti dan donat

###### b. Sejarah Berdiri

Shafira Bakery & Cakes Shop adalah perusahaan yang di miliki satu orang, namanya pak Edy, perusahaan ini berawal dari keinginan pak Edy, sebagai pemiliknya yang ingin mendirikan perusahaan pabrik roti untuk sekitaran kota Medan. Awal berdirinya tahun 2000, saat awal berdirinya hanyalah memproduksi 5 macam roti, dan semuanya roti kering.

Tepat pada tahun 2003, Shafira Bakery & Cakes Shop memproduksi lebih banyak macam roti, ada 20 macam roti yang kering 14 dan yang basah 6 macam. Pelanggan shafira bakery & cakes shop dari terus meningkat dari tahun ketahun. Sekarang pelannganya bukan hanya daerah Kota Medan, tapi juga daerah Deli Serdang.

c. Lingkungan dan pemasaran

Di kota Medan, jenis usaha di bidang makanan khususnya,roti dan donat memeiliki peluang yang sangat menjanjikan, karena makanan adalah kebutuhan primer manusia ditambah lagi dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang siap bekerja sekitar 900 orang dari penduduk Kota Medan dan sekitarnya. Oleh karena itu shafira bakery & cakes shop bertekad usaha pembuatan roti, dan donat, karena ditunjang banyaknya peluang dalam mengembangkan jenis usaha ini.

d. Kondisi pasar

Kondisi pasar untuk makanan di Kota Medan dan sekitarnya adalah bagus, cocok dan lancar, termasuk makanan roti dan donat karena banyaknya permintaan msyarakat .

## **B. Praktek Pembeli Memberi Hadiah**

Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan pekerja di Shafira Bakery & Cakes Shop, terlebih dahulu peneliti mengamati praktek pekerja menerima hadiah, praktek pembeli memberi hadiah bagi pekerja dan dampak penerimaan hadiah oleh pekerja terhadap pelayanan yang di berikan. Peneliti mengamati dengan langsung praktek pekerja yang menerima hadiah dari pembeli.

Peneliti sampai di shafira bakery & cakes shop pukul 09.00 wib, dengan tujuan mengamati praktek pemberian hadiah oleh pembeli, dan penerimaan hadiah oleh pekerja. Pada jam 09.00 wib tersebut, sebagian pembeli sudah datang ke shafira & cakes shop, peneliti melihat pembeli menulis pesanan roti yang akan dibeli dikertas hvs yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Pembeli menulis pesanan mereka masing-masing sesuai dengan yang mereka inginkan.

Perusahaan pembuatan roti shafira bakery & cakes shop, memberikan waktu untuk pemesanan roti bagi pembeli dari jam 09.00 wib - jam 11.00 wib. Karena pada jam 11.00 wib, catatan pesanan pembeli tersebut akan di bawa ke tempat pembakaran dan penyetakan roti untuk dilihat jumlah dan jenis pesanan pembeli.

Pembeli menulis dan memilih dari semua jenis roti yang telah di tulis pada sebuah kertas hvs tersebut. Para pembeli menulis secara bergantian, di lokasi pembuatan roti Shafira & Bakery Cakes Shop. Setelah pembeli menulis pesanannya dikertas tersebut, maka sebagian pembeli pergi meninggalkan perusahaan shafira bakery & cakes shop.

Peneliti mengamati, pembeli yang datang menulis pesanannya pada kertas hvs yang telah disediakan ada 2 tipe; tipe pertama: membeli roti di perusahaan shafira bakery & cakes shop hanya untuk di konsumsi, atau di jadikan makanan ringan dalam sebuah acara, tidak untuk di jual belikan dan biasanya mereka memesan tidak lebih dari 100 buah. Karena perusahaan tidak melayani pemesanan yang di atas seratus buah, kalau untuk dikonsumsi. Tipe kedua : membeli roti di perusahaan untuk di perjual belikan, dan biasanya mereka memesa roti dari dari 100-800 buah. Kebanyakan dari pembeli yang memesan roti dari shafira bakery & cakes shop adalah pembeli tipe kedua; yang membeli roti untuk diperjual belikan.

Pembeli tipe kedua tersebut menjualkan rotinya dengan menggunakan becak yang diletakkan steling di atasnya. Dalam steling tersebut, di buat rak-rak tempat roti. Pembeli tipe kedua ini, menawarkan rotinya pada orang lain

dengan berkelingling di sekitaran kota Medan, atau memajangnya di pinggir jalan pada tempat keramaian yang sering dilewati orang.

Peneliti mengamati dari tanggal 02 November-30 November, pembeli memberi hadiah kepada pekerja, pekerja menerima hadiah dari pembeli, dampak pemberian hadiah oleh pembeli kepada pekerja, dan dampak penerimaan hadiah oleh pekerja terhadap pelayanannya selama satu bulan. Pembeli biasanya mengambil pesanan roti yang sudah di tulis pada sebuah kertas hvs yang disediakan perusahaan shafira bakery & cakes shop, mulai dari jam 11.00 wib -18.00 wib, dari jam 11.00 wib, pembeli tipe pertama dan tipe kedua berdatangan untuk mengambil pesanan roti mereka, sementara para pekerja menyiapkan roti, menumpukkan, dan memilih sesuai dengan pesanan pembeli. pekerja menumpukkan dan menyusun roti pesanan pembeli yang masih berada dalam cetakan roti.

Saat pembeli datang untuk mengambil pesannya, ada sebagian pembeli memberikan hadiah pada pekerja. Pembeli mendatangi langsung pekerja yang tugasnya membakar roti pada tungku pembakaran, dan membagikan roti, kemudian memberinya hadiah berupa uang. Uang yang diberikan berjumlah Rp. 10.000- 20.000. pembeli memberi hadiah kadang 3 pekerja, kadang 4 pekerja.



Sebagian pembeli tipe kedua mengatakan kepada pekerja supaya menumpukkan dan membereskan semua roti yang dipesan, maka pekerja tersebut menumpukkan dan membereskan roti yang dipesan oleh pembeli tersebut, setelah pekerja membereskan semuanya dan menumpukkan sesuai pesanan, maka pembeli tersebut memberikan hadiah kepada pekerja tersebut.. Hadiah yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000- 30.000.

Alasan pembeli memberi hadiah kepada pekerja di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Supaya mendapatkan pelayanan yang bagus

Pembeli yang memberi hadiah kepada pekerja tersebut mempunyai alasan tersendiri yaitu supaya mendapat pelayanan yang bagus, roti yang dipesan ditumpukkan dengan cepat, dan semua pesanan roti bisa didapatkan, karena pekerja akan mengutamakan saya, daripada pembeli yang lain yang tidak memberikan hadiah.<sup>1</sup>

2. Mendapatkan semua roti yang dipesan

---

<sup>1</sup> Ady Syahputra, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Medan, 09 September 2019

Pemebeli memberi hadiah kepada pekerja Setiap dia memesan roti di perusahaan ini, jadi, begitu dia sampai di pabrik pembuatan roti, pekerja sudah paham, nanti setelah dia mendapatkan roti, dai akan memberi hadiah, makanya tanpa dia kasih tahupun dari awal, pekerja sudah membereskan semuanya, dan menumpukkan semua pesanannya serta semua roti yang dipesannya didapatkan.<sup>2</sup>

### 3. Supaya mendapatkan roti yang bagus-bagus

Pembeli memberi hadiah kepada pekerja supaya roti yang dipesan semuanya lengkap, dan mendapatkan roti yang bagus-bagus. Sebelumnya pembeli pernah mendapatkan roti yang tidak bagu-bagus; ukuran kecil, masak rotinya tidak merata dan rotinya kadang tertekan sehingga bentuk adonan rotinya tidak merata, namun setelah pembeli memberikan hadiah pemebeli mendapat roti yang tidak bagus-bagus tidak pernah<sup>3</sup>

Peneliti kembali bertanya kepada pak Dzaky, berapa kali memberi hadiah kepada pekerja di pabrik pembuatan roti shafira bakery & cakes shop?

---

<sup>2</sup>Ady Syahputra, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Medan, 09 September 2019

<sup>3</sup> Dzaki, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Medan, 11 September 2019

Pak Dzaky menjawab, suda tidak terhitung, pooknya seringlah, lebih dari 20 kali.

Peneliti juga melihat peraktek memberi pembeli member hadaiiah ini, ada juga dilakukan oleh pembeli yang lain. Dari hasil wawancara peneliti dengan para pembeli tipe kedua yang memberi hadiah, dapat di simpulkan bahwa, pembeli yang memberi hadiah adalah pembeli yang tipe kedua yaitu, membeli roti untuk di jualkan. Tujuannya supaya mendapatkan pelayanan yang bagus dari pekerja, dan

supaya mendapatkan roti yang bagus-bagus.

### **C. Praktek Pekerja Menerima Hadiah**

Peneliti mengamati pembuatan roti di shafira bakery & cakes shop kota medan, pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut ada 8 orang, masing – masing mereka punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. 3 Orang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bagian pembakaraan roti, mengangkat yang sudah masak, dan menumpukkan roti sesuai dengan pesanan para pembeli. Sementara 5 orang, bertugas dan bertanggung jawab dalam membuat roti, mengaduk, dan memcampur semua bahan-bahannya sehingga bisa di olah menjadi berbagai jenis roti.

Dalam pengamatan peneliti di Shafira Bakery & Cakes Shop, ada sebagian pekerja yang menerima hadiah dari pembeli. pekerja tersebut menerima hadiah dari pembeli tanpa ada penolakan. Pekerja yang menerima hadiah dari pembeli tersebut adalah pekerja yang tugasnya dan tanggung jawabnya bagian pembakaran roti, memasak roti, dan menumpukkan roti yang masih dalam cetakan seseuai dengan pesanan pembeli. pekerja yang menerima hadiah dari pembeli kadang diberikan saat pembeli datang untuk menulis pesanan rotinya, terkadang juga diberikan setelah pekerja menumpukkan roti sesuai dengan yang ditulis pembeli, namun sebelumnya di kasih tahu kepada pekerja akan diberikan hadiah.

Berikut adalah alasan pekerja menerima hadiah dari pembeli di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan :

1. Gaji Tidak Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup

Pekerja menerima hadiah dari pembeli mempunyai alasan tersendiri diantaranya; karena gaji pekerja belum cukup untuk kebutuhan hidup. Pekerja menerima hadiah dari pembeli, untuk tambahan uang belanja supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang

lain atau usaha yang bisa menghasilkan uang, satu-satunya pemasukan uang bagi pekerja tersebut hanya dari bekerja di Shafira Bakaery & Cakes Shop <sup>4</sup>

## 2. Untuk Tambahan Gaji

Kemudain peneliti juga wawancara dengan pekerja yang lain, alasan pekerja menerima hadiah dari pembeli untuk tambahan gaji, karena gaji pekerja sedikit. Pekerja juga mendapat gaji diakhir bulan, sementara sebelum gajian itu pekerja membutuhkan uang untuk belanja dan kebutuhan hidup<sup>5</sup>

Selanjutnya saya bertanya lagi kepada pekerja yang lain, apa alasan Mas menerima hadiah dari pembeli? pekerja itu menjawab, untuk mendapatkan tambahan uang, karena saya butuh cepat uang, sementara gajian sebulan sekali. Bisa disimpulkan bahwa alasan para pekerja tersebut meneriam gaji dari pembeli adalah untuk menambah uang selain dari gaji, karena gaji yang diterima di anggap belum cukup. Informasi tentang perusahaan dari pemilik perusahaan seabagai berikut :

### 1) Perusahaan Berdiri Sejak Tahun 2000

---

<sup>4</sup> Ulul, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, Medan, 15 September 2019

<sup>5</sup> Rafa, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, Medan, 16 September 2019

Pemilik perusahaan menceritakan tentang awal berdirinya Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan, perusahaan ini berdiri sejak tahun 2000 di Jalan Ibrahim Umar Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan.

- 2) Pemilik perusahaan sudah tahu dengan tindakan pekerjanya yang menerima hadiah dari pembeli dan melarangnya
- 3) Pemilik perusahaan mengetahui hukum dan dampaknya terhadap perusahaan jika salah satu pekerja menerima hadiah dari pembeli makanya pemilik perusahaan melarangnya
- 4) Pemilik perusahaan sudah pernah mengingatkan supaya tidak menerima hadiah dari pembeli dan kalau kedatangan menerima hadiah dapat di berikan surat peringatan lanjutan, Sudah pernah saya pecat karyawanku Karena menerima hadiah dari pembeli

Pemilik perusahaan mengatakan sudah pernah memecat pekerjanya karena ketahuan menerima hadiah dari pembeli, tindakan pekerja seperti ini tidak akan di biarkan ada di perusahaan saya.

#### **D. Dampak Pekerja Menerima Hadiah Terhadap Perusahaan Dan Pelayanan**

Pekerja yang menerima hadiah dari pembeli di perusahaan Shafira Bakery & Cakes Shop tentunya punya dampak/akibat bagi perusahaan. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak yang buruk bagi perusahaan. Dampak yang ditimbulkan ini, perusahaan sudah tahu bahwa ini disebabkan dari pekerjanya yang menerima hadiah.

Dampak pekerja menerima hadiah terhadap perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembeli atau pelanggan yang lain akan berpindah ke perusahaan pembuatan roti yang lain. Pekerja yang menerima hadiah dari pembeli akan memilihkan roti yang bagus, ukuran yang besar, dan menyiapkan pesanan yang memberi hadiah dengan baik, sementara pembeli yang tidak memberi hadiah mendapat roti yang kecil, tidak bagus, dan roti yang dipesan lama di tumpukkan pada satu tempat. Sehingga pembeli yang lain tersebut merasa pelayanan dari pekerja di perusahaan shafira bakery & cakes shop tidak baik, menyebabkan pembeli yang lain itu berpindah ke perusahaan pembuatan roti yang lain. Karena berpindahnya pembeli yang lain ke perusahaan pembuatan roti yang lain menyebabkan, perusahaan mengalami penurunan penghasilan.

2) Perusahaan mengalami penurunan pemesanan roti. Karena pekerja yang menerima hadiah dari pembeli memberikan dan memilih roti yang bagus, terhadap pembeli yang memberi hadiah, maka pembeli yang lain mendapatkan roti yang kecil, tidak bagus, kadang ada yang gosong, sehingga pembeli yang tidak memberi hadiah tersebut merasa dan mengaggap roti di perusahaan shafira & cakes shop kecil dan tida bagus, maka pembeli itu mengurangi pesanannya. Akiabta dari pengurangan pesanan itu perusahaan shafira bakery & cakes shop mengalami kekurangan pesana roti.

Pekerja yang menerima hadiah dari pembeli di perusahaan pembuatan roti shafira bakery & cakes shop pastinya punya dampak terhadap pelayanan pekerja bagi pembeli yang lain yang tidak memberikan hadiah. Dampak pekerja menerima hadiah dari pemebeli terhadap pelayanan di perusahaan pembuatan roti di shafira bakery & cakes shop adalah sebagai berikut :

1) Mengutamakan pembeli yang memberi hadiah. Pekerja yang menerima hadiah dari pembeli, mengutamakan pembeli yang memberi hadiah dalam hal pelayanan dari pembeli yang tidak memberikan hadiah. Pekerja tersebut memilihkan dan mengambilkan roti yang bagus, besar, dan tidak gosong pada pembeli yang memberi hadiah. Pekerja itu juga,



telebih dahulu menumpukkan dan mengumpulkan roti yang masih dalam cetakan pada satu tempat sesuai dengan pesanan yang memberi hadiah, dibandingkan dengan pembeli yang tidak memberi hadiah.

2) Pelayanan yang lambat terhadap pembeli yang tidak memberi hadiah.

Pekerja yang menerima hadiah dari pembeli, melayani pembeli yang tidak memberi hadiah kepadanya dengan lambat, walaupun yang lebih dulu, menulis jumlah dan jenis roti di kertas hvs yang disediakan perusahaan dan memesan roti adalah pembeli yang tidak memberika hadiah. Pembeli yang tidak memberi hadiah sudah datang di perusahaan roti shafira bakery & cakes shop pada saat pengambilan roti, namun roti yang dipesannya belum di kumpulkan pada satu tempat, sementara yang memberi hadiah, walaupun dia belum datang untuk mengambil roti, tetapi roti yang di pesannya sudah di kumpulkan pada satu tempat.

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG PEKERJA MENERIMA HADIAH DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAM NAWAWI

#### A. Hukum Pekerja Menerima Hadiah Di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Persepektif Imam Nawawi

Pekerja yang bekerja di perusahaan bakery & cakes shop tersebut adalah termasuk dalam kategori pekerja yang disebut oleh Imam Nawawi dalam menjelaskan hadits Rasulullah di atas, Karena Kata pekerja dalam penjelasan hadits yang dituliskan Imam Nawawi adalah bersifat umum.

Penulis telah menguraikan pada bab III tentang bagaimana praktek pekerja yang menerima hadiah dari pembeli, dimana pekerja yang menerima hadiah tersebut sudah mendapatkan wewenang dari perusahaan shafira bakery & cakes shop. Wewenang pekerja tersebut adalah, mengaduk roti serta di campur dengan bahan-bahannya, mengolahnya dengan berbagai jenis roti, membakarnya di tungku, dan setelah masak, menumpukkan dan mengumpulkan yang masih dalam cetakan sesuai dengan pesanan pembeli yang sudah ditulis pada kertas hvs yang disediakan perusahaan.

Pekerja tersebut seharusnya menumpukkan dan mengumpulkan pesanan roti sesuai dengan urutan yang memesan roti, yang pertama memesan roti dan menuliskannya pada kertas hvs yang disediakan perusahaan, maka dialah seharusnya yang pertama di kumpulkan dan di tumpukkan rotinya. Dari pengamatan penulis, pekerja yang menerima hadiah dari pembeli lebih mengutamakan untuk mengumpulkan dan menumpukkan roti yang memberi hadiah kepadanya daripada yang tidak memberi hadiah. Maka pekerja tersebut telah berkhianat terhadap pekerjaannya, karena sudah tidak sesuai lagi dari yang diamanahkan dan ditugaskan kepadanya.

Perusahaan mengamanahkan dan menugaskan pekerjanya, tanpa ada membeda-bedakan pelayanan terhadap pembeli, baik pembeli yang memberi hadiah atau yang tidak memberi hadiah. Pekerja juga mendapatkan wewenang, tugas dan amanah dari perusahaan antara lain adalah memberikan roti sesuai dengan yang dipesan dan ditulis pembeli pada kertas hvs yang disediakan perusahaan dengan tidak membeda-bedakan ukuran dan kualitas rotinya pada semua pembeli. namun penulis mengamati pekerja yang mendapatkan hadiah dari pembeli, memberikan dan memilihkan roti yang bagus, ukuran besar kepada pembeli yang memberikan kepadanya. Maka dalam hal ini pekerja telah berkhianat dalam pekerjaannya.

Pekerja yang menerima hadiah pada perusahaan shafira bakery & cakes shop tersebut sudah mendapatkan gaji bulanan dari perusahaan. Pekerja tersebut mendapat gaji dari hasil menjalankan wewenang dan tugas yang diamanahkan kepadanya. Maka tidak patut baginya untuk menerima hadiah dari pembeli.

Pembeli memberikan hadiah kepada pekerja tersebut adalah karena pembeli tahu, pekerja punya wewenang atau tugas dari perusahaannya untuk menumpukkan dan mengumpulkan roti pesanannya, maka dengan memberikan hadiah kepada pekerja tersebut, pekerja akan mengutamakan dan mendahulukan dalam hal pelayanan.

Dengan mengkaji semua praktek pemberian hadiah oleh pembeli, kepada pekerja, dan pekerja menerimanya, serta semua dampak yang muncul akibat dari pekerja menerima hadiah dari pembeli terhadap pelayanannya bagi pembeli lain dan wewenang yang diberikan kepadanya tidak dilaksanakan sesuai dengan amanahkan perusahaan, maka praktek menerima hadiah yang dilakukan pekerja di shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan hukumnya adalah haram.

## **B. Illat Hukum Pekerja menerima hadiah di Shafira Bakery & Cakes Shop**

### **Kota Medan**

Masalik Al-'Illah ialah cara-cara mengetahui 'illat atau cara-cara mengetahui hal-hal yang dianggap oleh syar'i sebagai 'illat dan tidak dianggap sebagai 'illat. Para Ulama fiqh telah menetapkan bahwa cara untuk mengetahui sifat yang dijadikan sebagai 'illat merupakan cara yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dalam menetapkan hukum terhadap hal yang tidak ada nash hukumnya.

Dari penjelasan illat diatas, maka pekerja yang menerima hadiah di shafira bakery & chakes shop Kota Medan memiliki illat yang sama, dari hadits seorang amil zakat yang menerima hadiah dari pembayar zakat. Dari illat yang sama tersebut, maka status hukum dari perbuatan hukum bisa disamakan walaupun perbuatan hukum nya beda, namun ada kesamaan illat.

Kesamaan illat pekerja yang menerima hadiah dari pembeli di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan dengan pekerja amil zakat yang memberi hadiah dari pembayar zakat adalah ada pada illat kategori illat mustabathah yakni illat yang digali oleh para mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah yang ditentukan dan kaidah-kaidah bahasa arab.

Imam an-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya syarah *shahih muslim al-minhāj* jilid 12, dengan kalimat *لانه خان في ولايته وامانته* (karena ia berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya.) artinya, larangan pekerja menerima hadiah tersebut karena dikhawatirkan ia akan berkhianat dalam menjalankan kewenangan dan amanahnya.<sup>1</sup>

Inilah illat larangan pekerja menerima hadiah dari pembeli di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan. Pekerja yang menerima hadiah di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan telah mendapatkan kewenangan dari perusahaan tempat dia bekerja. Diantaranya, mengaduk roti, membakar roti di tungku pembakaran, menyediakan roti yang telah masak pada pembeli, mengumpulkan/menumpukkan roti yang telah masak pada satu tempat sesuai dengan pesanan pembeli yang telah di tulis di kertas hvs yang disediakan dan melayani pembeli dengan baik tanpa membeda-bedakan dari Setiap pembeli,

Pekerja Di Sahfira Bakery & Cakes Shop Kota Medan yang menerima hadiah dari pembeli tersebut berkhianat dalam kewenangnya dengan cara dia membed-bedakan pelayanan bagi setiap pembeli, pembeli yang memberinya

---

<sup>1</sup> Yahya bin syarf an-Nawawi, *opcit*, h. 219

hadiah dilayani dengan bagus, lebih duluan mendapatkan roti, mendapatkan roti yang besar dan bagus-bagus di bandingkan dengan pembeli yang tidak memberi hadiah kepadanya.

Pekerja yang menerima hadiah dari pembeli tersebut telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan perusahaan kepadanya, perusahaan telah menugaskannya bekerja tanpa membeda-bedakan pelayanan supaya pelanggan tidak ada yang kecewa, itulah sebabnya perusahaan memberikan gaji kepada pekerja tersebut, maka jika ada pekerja yang menerima hadiah dari pembeli, dikhawatirkan pekerja tersebut akan berkhianat dalam kewenangan dan amanahnya.

Dari hasil pengamatan dan penelitian penulis di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan, pekerja yang menerima hadiah dari pembeli tersebut telah berkhianat terhadap kewenangan dan amanah yang diberikan perusahaan kepadanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis uraikan adalah :

1. Imam an-Nawawi menjelaskan, hukum asal menerima hadiah adalah boleh. pemberian itu banyak macamnya, salah satu bentuk pemberian (hibah) adalah hadiah, disebut hadiah bila sesuatu yang dihibahkan tersebut adanya pemindahan dari yang memberi (muhib), kepada tempat yang diberi hadiah dimana hadiah itu di berikan sebagai penghormatan. Hukum memberi hadiah sunnah.
2. Praktek memberi hadiah di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan
  - a) Perusahaan shafira bakery & cakes shop kota medan berdiri 20 April tahun 2000 di Jl. Ibrahim Umar No. 08 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan Jenis perusahaan Home Industri
  - b) Alasan pembeli memberi hadiah adalah sebagai berikut :
    - upaya mendapatkan pelayanan yang bagus



- Mendapatkan semua roti yang dipesan
- Supaya mendapatkan roti yang bagus-bagus
- Alasan pekerja menerima hadiah
- Gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
- Untuk tambahan gaji

C) dampak pekerja menerima hadiah terhadap perusahaan

- pembeli atau pelanggan yang lain akan berpindah ke perusahaan
- pembuatan roti yang lain Perusahaan mengalami penurunan pemesanan roti.

3. Imam Nawawi berpendapat bahwa haram hukumnya menerima hadiah bagi pekerja, pekerja disini secara umum, baik pekerja Negara, pegawai Negara atau perusahaan, maupun pekerja di perusahaan non pemerintah, seperti pekerja di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan. karena kata العمال itu bentuknya plural atau jama' maka mencakup semua macam pekerja. Pembeli memberi hadiah kepada pekerja di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan, dilakukan dengan kesengajaan dan dilakukan karena ada yang di inginkan dari pembeli, yaitu supaya pembeli mendapatkan pelayanan yang bagus/baik dibanding pembeli yang lain.

Pekerja menerima hadiah dari pembeli tersebut, karena alasan merasa gaji yang di perolehnya belum mencukupi, dan merasa itu hal yang biasa di lakukan oleh orang lain di tempat yang lain. Dampak yang di timbulkan dari pekerja menerima dari pembeli adalah; pekerja berkhianat dalam pekerjaannya; pekerja membeda-bedakan dalam pelayanan, lebih mengutamakan pelayanan terhadap orang yang memberi hadiah kepadanya daripada pembeli lain, yang tidak memberi hadiah, Padahal pembeli tersebut sudah mendapatkan gaji tertentu dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan analisis dan pengkajian terhadap praktek pekerja menerima hadiah dari pembeli di perusahaan Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan, maka bila di tinjau menurut perspektif Imam Nawawi, dan diperkuat dengan pendapat wahbah az-Zuhaily hukumnya adalah haram.

## **B. Saran**

Saran-saran khusus yang dapat diuraikan penulis terhadap pembeli, dan pekerja adalah sebagai berikut :

Pertama, saran kepada pembeli agar tidak memberi hadiah kepada pekerja di shafira bakery & cakes shop, karena akibat dari pemberian hadiah

tersebut dapat merugikan pembeli yang lain dan merasa dikecewaka oleh perusahaan dalam hal pelayanan.

Kedua, saran kepada pekerja agar tidak menerima hadiah dari pembeli karena itu menimbulkan khianat dalam bekerja, sehingga pekerja membedakan dalam hal pelayanannya terhadap pembeli.

Ketiga, saran terhadap perusahaan, harap lebih tegas mengatasi tindakan pekerja yang menerima hadiah karena penerimaan hadiah oleh pekerja dapat merugikan perusahaan, dan kekecewaan yang dialami pembeli yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.

Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari As-Syafii, *Asnal Mahalib*, Juz 5 Beirut: al-Kutub al-Ilmiah, 1430

al-Bagawi Syeikh al-Farra'. *Misykatul Ma'ālib*. jilid IV. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1993.

Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamiil Al-Qur'an, 2005.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka: 2005.

al-Gazali, *Ihya' Ulumiddin* diterjemahkan oleh Ismail Jakub. Jilid 2. Jakarta: CV. Faizan, 1982.

al-Hafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2006.

Hasan, Nailul Au'ar, *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Jilid VI. Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

al-Mubarak, Ibn Abd al-Aziz. *Bustan al-Ahbar Mukhtashar Nail al-Au'ar*. Diterjemahkan oleh Qadir. Bandung: Insan Media, 2000.

ibn Muhammad, Taqiy Aal-Din Abu Bakar. *Kifayatul-Akhyār*. Bandung: Al- Ma'arif, 2007.

Munawwir AF, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif, 2000.

an-Nawawi, Imam. *Minhajut ṣ alibīn Wau'mdatul Muftiin*. Damaskus.: Darul Minhāj, 2000.

an-Nawawi, Imam. *Rauḍatut-ṣ alibin*. Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiya, 1998.

an-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*. Diterjemahkan oleh Abidin. Jilid 12. Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

an-Nawawi, yahya bin syarf. *Al-Minhāj Syarah Shahih Muslim*. jilid 12 Beirut : dār ihya' at Turaṣ al-a' rabi, 1392 h.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

ibn Syihab, al-Ramli. Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad. *Nihayatul-Muhtaj*. Beirut: Dār Ihya' al-Turaṣ al-'Arabi, 1992.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. juz 3. Mesir: Dār al-Fath Li al-Īlami al-Arabī, 196.

Shihab, M. Quraiṣihab. *Fatwa-Fatwa M. Quraiṣihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.

aḥḥiddiqḥHasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

aḥḥiddiqḥ Tengku Muhammad Hasbi. *Hadits-hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Yasid, Abu (ed). *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.